BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas didefisinikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

1. Drucker mendefinisikan efektifitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar *(doing the rights things).*
2. Chung & Megginson mendefisinikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas adalah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).
3. Pendapat Arens dan Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefisinikan efektiv sebagai berikut: "Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efesiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu". Sehubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang Arens dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Supriyono pengertian Efektivitas, sebagai berikut:

" Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung awab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar konstribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut".[1]

Gibson dkk memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan system yaitu:

a. Seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan
b. Hubungan timbale balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:[2]

a. Keberhasilan program
b. Keberhasilan sasaran
c. Kepuasan Terhadap program
d. Tingkat input dan output
e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai

[1] Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), 29.
[2] Cambel, *Riset dalam Efetivitas Organisasi,* Terjemahan Salut Sinamora (Jakarta: Erlangga, 1989), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komperehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.[3]

Menurut Hani Handoko efektivitas merupakan hubingan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan. Efektifitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihaslkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator special,

[3] Ibid, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakkan pergaulan.[4]

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu:[5]

1. Pemahaman program.
2. Tepat sasaran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata.

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana tujuan awal pemerintah mengeluarkannya kebijakan system peraturan baru pembayaran iuran BPJS ini adalah untuk meringankan biaya administrasi peserta BPJS terutama yang memiliki anggota keluarga banyak lebi dari 3 atau empat dalam membayar iuran dan mempermudah peserta dalam melakukan transaksi pembayaran. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat sampai sejauh mana efektivitas kebijakan baru sistem pembayaran iuran BPJS. Efektivitas tersebut dibangun atas lima

[4] Soerjono, Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi. Remaja, Karyawan* (Bandung: 1989), 48.
[5] Sutrisno edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2007), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indikator, yaitu: 1) Pemahaman program, 2) Tepat Sasaran, 3) Teat waktu, 4) Tercapainya tujuan, 5) Perubahan nyata.

B. Konsep Tentang Kebijakan

1. Definisi Kebijakan

Istilah Kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa inggris, yaitu *public policy.* Kata policy ada yang menerjemahkan menjadi "kebijakan". Sedangkan Samodra Wibawa, Muhadjir Darwin, dan Abdul Wahab yang menerjemahka menjadi "kebijaksanaan". Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.[6]

Kebijakan memiliki beragam pengertian Istilah kebijakan *(policy)* seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan *(goals),* program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri memberikan makna kebijakan berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana tertentu.[7]

---

[6] Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 35.
[7] [7] Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan:Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi sangat sederhana atau bersifat kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau rinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Sejalan dengan makna kebijakan yang dikemukakan oleh United Nation diatas, pengertian kebijakan adalah *"a proposed course of action of person, group, or government within and given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overco me in an effort to reach an goal or relizean objective or purpose"* (serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).[8]

Pada pengertian lain dikemukakan, bahwa kebijakan adalah *"A purposive course of action followed by action or set actors in dealing with a problem with a problem or métier of concern"* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakn oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).[9]

Pendapat terakhir tentang kebjakan adalah "kebijakan juga bisa diartikan sebagai*" A policy…consist of web of dicisions and action*

[8] M. Irfan, Islamy, *Policy Analysis:Ser Monografi Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Brawijaya, 2000), 190.
[9] Abdul Wahab, Solichin *Reformasi Pelayanan Publik Kajian dari Perspektif Teori Govermance*, (Universitas Brawijaya Malang : Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi,1999), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

than allocated values " (Suatu kebijakan terdiri atas serangkaian keputusan–keputusan dan tindakan untuk mengalokasikan nilai–nilai).[10]

Sesungguhnya masih banyak lagi definisi atau pengertian mengenai kebijakan, namun dari sekian banyak itu tampaknya tidak terdapat adanya perbedaan pandangan secara tajam dalam mengartikan kebijakan. Dari beberapa pendapat diatas mengenai rumusan arti kebijakan, pada intinya setiap rumusan mengandung beberapa elemen, yaitu:

1) Adanya serangkaian tindakan;
2) Dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
3) Adanya pemecahan masalah; dan
4) Adanya tujuan tertentu.

Bila keempat elemen tersebut dipadukan maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tetentu.

Meskipun istilah itu dapat dilakukan secara umum, namun dalam kaitannya dengan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, yang lebih dikenal dengan kebijakan Negara *(public policy).* Berikut ini hanya dapat dikemukakan beberapa diantaranya, bahwa kebijakan

[10] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara sebagai *"is whatever government choose to do or do"* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut dikatakan bahwa, bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka arus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan Negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi buka semata–mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahpun termasuk kebijakan Negara. Hal ini disebabkan karena "sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan pemerintah."[11]

Pendapat yang mirip dikemukakan oleh Dye, dijelaskan bahwa kebijakan adalah, "*…is what government say and do , or not do, It is the goals or purposes of government programs.."* (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah..)[12] Kemudian, pendapat lain mengatakan bahwa, *"Public policy are those developed by goverment bodies and officials"* (kebijakan Negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan pemerintah.[13]

---

[11] M. Irfan, Islamy, *Politic Analysis: Seri Monografi Kebijakan Publik,* (Malang: Universitas Brawijaya, 2000), 188.
[12] Anderson, James E, *Public policy* (New York: Holt Reinhartwinston, 1979), 231.
[13] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan pengertian kebijakan Negara tersebut bagaimanapun rumusnya, pada hakekatnya bahwa kebijakan Negara mengarah kepada kepentingan publik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang sudah ada. Seseorang atau sekelompok orang aktor politik harus senantiasa memasukkan pikiran-pikiran publik dalam wacana politiknya, dan bukan hanya pikirannya atau kemauanya semata-mata sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan Negara dapat disimpulkan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah, baik yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (publik).

Dari beberapa pengertian kebijakan Negara beberapa elemen penting tentang kebijakan Negara *(public policy),* yaitu :

a. Bahwa kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan–tindakan pemerintah.
b. Bahwa kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
c. Bahwa kebijakan Negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
d. Bahwa kebijakan Negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya pada kebijakan baru sistem pembayaran iuran BPJS dengan *virtual account* (VA) kolektif yang berlaku untuk satu anggota keluarga yang mengacu ke kartu keluarga (KK) yang terdaftar dalam kepesertaan. Diharapkan masyarakat peserta pengguna kartu BPJS dapat terbantu untuk meringankan biaya administrasi setiap melakukan pembayaran iuran BPJS. Tujuan dari semua konsep diatas adalah untuk membangun paradigma dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan BPJS untuk memberikan keamanan dan waspada akan jangka panjang terhadap kesehatan msyarakat itu sendiri dan agar supaya masyarakat giat taat rutin membayar iuran BPJS demi kemudahan dan kelancaran jika suatu saat BPJS dibutuhkan sehingga tidak ada tunggakan yang akan mempersulit penggunaan BPJS.

2. Tahapan Formulasi Kebijakan Publik

Dalam kebijakan publik sendiri terdapat beberapa proses perumusan produk kebijakan. Dengan kata lain, bahwa seluruh kebijakan publik yang berlaku saat ini telah melalui tahapan-tahapan proses panjang guna memastikan produk kebijakan yang ada tidak serta merta muncul dari realitas hampa.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap.

Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip dari Budi Winarno adalah sebagai berikut:[14]

1. Tahap penyusunan agenda

   Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk keagenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentu sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

   Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefisinikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan *(policy alternative/policy*

[14]Budi Winarno*, Kebijakan Publik: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

   Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

   Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana *(implementors)*, namun beberapa yang lain munkin akan ditentang

   oleh para pelaksana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tahap evaluasi kebijakan

   Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang dinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau criteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah disampaikan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Secara singkat, tahap-tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini:

Penyusunan Kebijakan

Formulasi Kebijakan

Adopsi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan

Lebih lanjut, dalam fase formulasi kebijakan publik, realitas politik yang melingkupi proses pembuatan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dari fokus kajiannya. Sebab bila kita melepaskan kenyataan politik dari proses pembuatan kebijakan publik, maka jelas kebijakan publik yang dihasilkan itu akan miskin aspek lapangannya. Sebuah produk kebijakan publik yang miskin aspek lapangannya itu jelas akan menemui banyak persoalan pada tahap penerapan berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan yang tidak boleh dilupakan adalah penerapannya di lapangan dimana kebijakan publik itu hidup tidaklah pernah steril dari unsur politik. Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dari proses kebijakan publik secara keseluruhan, oleh karena apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu adanya kehati-hatian lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan formulasi kebijakan publik ini.

Yang harus diingat pula adalah bahwa formulasi kebijakan publik yang baik adalah formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Sebab seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang baik itu adalah sebuah uraian atas kematangan pembacaan realitas sekaligus alternatif solusi yang fisibel terhadap realitas tersebut. Kendati pada akhirnya uraian yang dihasilkan itu tidak sepenuhnya presisi dengan nilai ideal normatif, itu bukanlah masalah asalkan uraian atas kebijakan itu presisi dengan realitas masalah kebijakan yang ada di lapangan.[15]

Untuk lebih jauh memahami bagaimana formulasi kebijakan publik itu, maka ada 4 hal yang dijadikan pendekatan-pendekatan dalam formulasi kebijakan publik dimana sudah dikenang secara umum oleh khalayak kebijakan publik yaitu:

a. Pendekatan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan publik

[15] Fadlillah Putra, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, (Surabaya: Pustaka Pelajar dan Universitas Sunan Giri, 2001), 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendekatan rasionalitas dan pembuatan kebijakan publik

c. Pendekatan pilihan publik dalam pembuatan kebijakan publik

d. Pendekatan pemrosesan personalitas, kognisi dan informasi dalam formulasi kebijakan publik.[16]

3. Faktor Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut Suharno, proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemamuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan *(intended risks)* maupun yang tidak diharapkan *(unintended risks)*.

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan yang sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

a. Adanya pengaruh-pengaruh tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

[16] Ibid, 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikeritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijkan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pembuat keputusan atau kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan atau kebijakan.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksut dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena kuatir disalahgunakan.[17]

[17] Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Yogyakarta: UNY Press, 2010), 52-53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.[18]

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah UU muncul sebuah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melakukan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit kemasyarakat.

Implementasi kebijakan paada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk UU atau PERDA adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan

[18] Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

publik atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, Dll.[19]

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak haya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti UU dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.[20]

Implementasikan kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna merai dampak atau tujuan yang diinginkan.[21]

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu:

---

[19] Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik,* (Jakarta: PT. Gavamedia, 2004
[20] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 137.
[21] Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media : Press, 2005), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau implementasi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
d. Kebijakasanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
e. Hubungan kasualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menunutut dan
k. Mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Model-model Kebijakan

Dalam pengelolaan kebijakan tentunya sangat diperlukan memahami tentang model-model kebijakan, seorang atau sekumpula aktor kebijakan tanpa dilandasi pemahaman terhadap model kebijakan sangat potensial mengalami kegagalan dalam merumuskan kebijakan publik. Model kebijakan dapat pula dipandang sebagai rekontruksi artificial dari realitas dalam suatu wilayah yang penuh dengan kompleksitas lingkungan dan kemanusiaan. Sebab itu, model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik, atau persamaan dalam matematika. Model kebijakan dapat digunakan tidak hanya digunakan untuk menerangkan, menjelaskan, dan memprediksikan elemen-elemen suatu kondisi masalah, melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu.[22]

Model kebijakan sangat bermanfaat dan bahkan harus ada. Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analisis kebijakan. Demikian pula, model kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial dari situasi masalah, mempertegas hubungan diantara faktor atau variabel penting, serta membantu menjelasakan dan memprediksikan konsekuensi dari pilihan kebijakan.

[22] Wil liam N Dunn, *Public Policy Analysis : An Introduction*, terjemahan Samodra Wibawa, dkk (Yogyakarta: UGM Press, 1999), 233-241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut terdapat beberapa model kebijakan menurut pendapat W.N. Dunn yang dapat digunakan dalam perumusan dan penentuan kebijakan:

a. Model deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Model deskripsi digunakan untuk memantau dari hasil aksi kebijakan.
b. Model normatif, model ini bukan hanya bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi, tetapi juga memeberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas atau nilai. Beberapa jenis model normative yang digunkan oleh para analis kebijkan yaitu (1) model normatif, yaitu model normative yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum (2) model penggantian, yaitu pengaturan waktu pelayanan dan perbaikan waktu yang optimum (3) model inventaris yaitu, pengaturan volume dan waktu yang optimum (4) model biaya manfaat yaitu, perlunya keuntungan optimum pada investasi publik.
c. Model verbal, model ini merupakan ekspresi dalam tiga bentuk utama yaitu, verbal, *symbol dan procedural*. Model verbal diekspresikan dalam bahasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari-hari. Dalam menggunakan model ini, analis bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawakan rekomendasi. Penilaian nalar mnghsilkan argumen kebijakan, tetapi bukan dalam bentuk nilai yang pasti. Model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan ke publik dan berbiaya murah dan dapat mengandalkan debat publik. Keterbatasan model verbal adalah bahwa masalah yang dgunakan untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi, sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argument tersebut secara keseluruhan.

d. Model simbolis, model ini menggunakan *symbol statistic*, matematik, dan logika. Model simbolis sulit untuk dikomunikasikan kepada publik, bahkan diantara para ahli pembuat model sering terjadi kesaah pahaman tentang elemen-elemen dasar dari model simbolis. Biaya model simbolis mungkin tida lebih besar dari model verbal. Namun, kelemahan praktis model simbolis adalah hasilnya mungkin tidak mudah diinterpretasikan, bahkan diantara para spesialis, karena asumsinya mungkin tidak dinyatakan secara memadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Model Prosedural, model menampilkan hubungan yang dinamis diantara variable yang diyakini menjadi cirri suatu masala kebijakan. Prediksi dan solusi optimal diperoleh dngan mensimulasikan dan meneliti seprangkat hubungan. Biaya model ini relatif lebih tnggi jika dibandingkan dengan model verbal dan simbolis.[23]

Selanjutnya model kebijakan lainnya adalah sebagai berikut:

MODEL INSTITUSIONAL *(Policy as Institutional Activity) Yaitu hubungan antara kebijakan (policy)* dengan institusi pemerintah sangat dekat. Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik kecuali jika diformulasikan, serta diimplementasi oleh lembaga pemerintah.

Menurut Thomas dye: dalam kebijakan publik lembaga pemerintahan memiliki tiga hal, yaitu : 1. legitimasi, 2. universalitas dan ke 3. paksaan.

Lembaga pemerintah yang melakukan tugas kebijakan-kebijakan adalah: lembaga legislatif, eksekutif dan judikatif. Termasuk juga didalamnya adalah lembaga pemerintah daerah dan yang ada dibawahnya.

Masyarakat harus patuh karena adanya legitimasi politik yang berhak untuk memaksakan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut kemudian

[23] Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diputuskan dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Undang-undanglah yang menetapkan kelembagaan negara dalam pembuatan kebijkaan. Oleh karenanya pembagaian kekuasanaan melakukan *checks dan balances*. Otonomi daerah juga memberikan nuansa kepada kebijakan publik.

6. Model Kebijakan yang Efektif dan Efesiensi

Kebijakan yang Efektif dan Efesiensi adalah kebijakan yang prosesnya meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Serta adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Serta penggunaan sumber daya yang diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan kebijakan akan tercapai.

Dalam hal ini khususnya kebijakan publik, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Proses kebijakan melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain: para politisi, berbagai institusi pemerintah, para pengambil keputusan, kelompok kepentingan dan pihak-pihak lain.

Dari sekian jumlahh model kebijakan yang ada, terdapat model kebijakan yang dinilai efektif dan efesiensi yaitu model rasional**.** Model rasional menekankan bahwa proses kebijakan merupakan proses yang rasional dan dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki cara berpikir yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasional. Menurut model ini, proses kebijakan meliputi tahap-tahapan tertentu dan berjalan seperti sebuah siklus. Para aktornya dapat secara jelas melihat tujuan dari kebijakan dan cara mencapai tujuan tersebut[24] Namun memiliki esensi yang sama apabila dielaborasi, maka proses kebijakan akan dimulai dari adanya masalah yang teridentifikasi masuk ke dalam agenda kebijakan atau agenda setting.

Kemudian setelah informasi yang diperlukan terkumpul, ditemulan berbagai pilihan dan alternative kebijakan, sehingga dapat disusun sebuah kebijakan *(policy formulation).* Kemudian diambil keputusan mengenai rancangan kebijakan yang paling efisien dan efektif dan diputuskan sebagai suatu kebijakan yang memiliki kekuatan hukum *(decision making).* Hasilnya adalah sebuah kebijakan yang hampir ideal dan optimal. Setelah ini kebijakan dijalankan *(policy implementation)* dan dievaluasi *(monitoring & evaluation),* apabila ditemukan masalah-masalah baru, masalah tersebut akan masuk menjadi agenda kebijakan dan memulai siklus ini kembali.

---

[24]Laswell, H.D, *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis* (University of Maryland Press: 1956).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

1. Definisi BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.[25] BPJS Kesehatan dibentuk dengan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN dan UU No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Kedua UU ini mengatur pembubaran PT Askes Persero dan mentransformasikan PT Askes Persero menjadi BPJS Kesehatan. Pembubaran PT Askes Persero dilaksanakan tanpa proses likuidasi dan dilaksanakan dengan pengalihan aset dan liabilitas, hak, dan kewajiban hukum PT Askes Persero menjadi asset dan liabilitas dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan seluruh seluruh pegawai PT Askes Persero menjadi pegawai BPJS Kesehatan.[26] BPJS Kesehatan berbadan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.[27] BPJS Kesehatan berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Negara RI. BPJS Kesehatan memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia, BPJS Kesehatan bertugas:[28]

[25] UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat 1
[26] UU No.24 Tahun 2011 Pasal 60 Ayat 3a dan 3b
[27] UU No.24 Tahun 2011 Pasal 7
[28] UU No.24 Tahun 2011 Pasal 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Menerima pendaftaran peserta JKN (Jaminan Kesehata Nasional)

(2) Mengumpulkan iuran JKN dari peserta, pemberi kerja, dan pemerintah

(3) Mengelola JKN

(4) Membiayai pelayanan kesehatan dan membayarkan manfaat JKN

(5) Mengumpulkan dan mengelola data Peserta JKN

(6) Member informasi mengenai penyelenggaraan JKN.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk:

(1) Menagih pembayaran iuran;

(2) Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasl yang memadai.

(3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya

(4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk kepesertaan wajib setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU Nomor 24 Tahun 2011 BPJS.[29] Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan. Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut.

2. Kebijakan Baru Sistem Pembayaran BPJS

Kebijakan baru sistem pembayaran BPJS adalah kebijakan baru yang dikeluarakan oleh BPJS terkait sistem pembayaran iuran BPJS Mandiri yang kini telah diperbarui, sesuai dengan Peraturan Direksi

[29] UU Pasal 14 Nomor 24 Tahun 2011 BPJS. Tentang kepesertaan wajib setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPJS Kesehatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran Iuran JKN Pasal 3 ayat 2 yang isinya:

> *" metode penggabugan tagihan PBPU (Pekerjah Bukan) dan BP (Bukan Pekerjah) adalah dengan menggabungkan masing – masing total tagihan peserta yang terdaftar dalam pada Kartu Keluarga dan atau yang sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga".*[30]

Kebijakan peraturan baru tersebut aktif bulan September 2016 untuk memberlakukan pembayaran iuran dimana peserta BPJS kesehatan harus melakukan pembayaran kolektif dalam satu kali transaksi melalui virtual account (VA) kolektif untuk satu keluarga yang mengacu kekartu keluarga (KK) yang terdaftar.

Kebijakan ini mempunyai sanksi tegas bagi pengguna BPJS di antaranya adalah pemerintah menyiapkan dua sanksi. Pertama, mekanisme penghentian pelayanan bagi peserta yang menunggak membayar iuran lebih dari 1 bulan dilarang menggunakan layanan BPJS kesehatan,[31] dalam jangka waktu 45 hari usai pelunasan tunggakan.[32] Bila tetap digunakan, maka akan dikenai denda pelayanan sebesar 2,5 % dari setiap biaya pelayanan kesehatan yang tertunggak. Dan ketentuan ini berlaku jika

[30] Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
[31] Pasal 17.A.1 ayat 1 Perpres Nomor 19 Tahun 2016 Tentang mekanisme penghentian pelayanan bagi peserta yang menunggak membayar iuran lebih dari 1 bulan.
[32] Pasal 17.A.1 ayat 3 Perpres Nomor 19 Tahun 2016 Tentang dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS untuk setiap pelayanan kesehatan yang diperolehnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta menunggak sampai paling banyak 12 bulan dengan besar denda paling banyak Rp.30.000.000.[33]

[33]Pasal 17.A.1 ayat 4 Perpres Nomor 19 Tahun 2016 Tentang besar denda yakni 2,5% dari biaya pelaksanaan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak maksimal 12bulan dan besar denda paling tinggi Rp.30.000.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id